

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Kemajuan di bidang teknologi dalam era globalisasi saat ini, mendorong berbagai perubahan yang terjadi di belahan dunia yang berlangsung dengan cepat dan tanpa batas. Banyak Negara, termasuk Indonesia melakukan efisiensi perekonomiannya agar kelangsungan peningkatan dan perluasan investasi serta peningkatan produktivitas dapat terjamin. Keadaan ini sejalan dengan upaya Indonesia untuk lebih meningkatkan dan memperluas kegiatan ekonomi serta memperbaharui pembangunan nasionalnya dengan memberikan peran yang lebih besar kepada masyarakat dan dunia usaha dalam membiayai pembangunan. Peranan itu antara lain, diarahkan untuk lebih meningkatkan investasi, produktivitas, peningkatan daya saing, sehingga akan berdampak ganda, seperti pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, penyerapan bahan/barang yang dihasilkan masyarakat dan penerimaan Negara dari pajak.<sup>7</sup>

Sejauh ini upaya untuk lebih meningkatkan investasi di Indonesia terkendala oleh beberapa masalah klasik sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Pengurusan prosedur perizinan yang dianggap terlalu bertele-tele, sehingga menimbulkan inefisiensi.
2. Perilaku birokrasi yang terkadang sukar dipahami oleh kalangan usahawan. Hal ini menimbulkan praktik korupsi pungli dan sebagainya.

---

<sup>7</sup> Dr. Hendrik Budi Untung, S.H., C.N., M.M., "*Hukum Investasi*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal 35-36.

<sup>8</sup> Id. at 37-38

3. Perencanaan lahan usaha yang meminta perhatian dan biaya tinggi.
4. Dibatasinya bidang usaha melalui DNI (Daftar Negatif investasi).
5. Masalah kewajiban melakukan divestasi (Indonesianisasi saham) yang waktunya dianggap terlalu pendek apabila dihitung dari produksi komersial.
6. Masalah penguasaan tanah.
7. Masalah kelemahan faktor infrastruktur, seperti fasilitas transportasi yang kurang memadai dimana jalan darat seringkali macet dan pelabuhan kawasan timur yang justru langsung bersentuhan dengan Samudera Pasifik kurang mendapat perhatian apabila dibandingkan dengan pelabuhan di kawasan barat. Padahal kawasan timur telah berubah menjadi kawasan penghubung yang paling progresif, sarana telekomunikasi yang kurang memadai, seperti sulitnya memasang jaringan telepon baru, sulitnya memasang pengairan bersih, tingginya tarif listrik, dan sebagainya.
8. Kurangnya kepastian hukum yang dapat dilihat dari segi perangkat hukumnya maupun segi penegakan hukumnya yang tidak konsisten.
9. Kurangnya fasilitas perpajakan yang diberikan pada investasi yang dilakukan di luar kawasan berikat.

Dengan adanya permasalahan, sebagaimana disebutkan di atas, Investor mengalami kendala yang seharusnya disikapi oleh pemerintah Indonesia.

Lebih dari itu, adanya tekanan persaingan global, yang mana antara lain Indonesia dan Negara-negara di Asia Tenggara saat ini telah membentuk suatu kawasan yang terintegrasi yang dikenal sebagai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), yang merupakan bentuk realisasi dari

tujuan akhir integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Terdapat empat hal yang menjadi focus MEA, yaitu:<sup>9</sup>

1. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara akan dijadikan sebuah wilayah kesatuan pasar dan basis produksi. Dengan terciptanya kesatuan pasar dan basis produksi maka akan membuat arus barang, jasa, investasi, modal dalam jumlah yang besar, dan *skilled labour* menjadi tidak ada hambatan dari satu negara ke negara lainnya di kawasan Asia Tenggara.<sup>10</sup>
2. MEA akan dibentuk sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetisi yang tinggi, yang memerlukan suatu kebijakan yang meliputi *competition policy, consumer protection, Intellectual Property Rights (IPR), taxation, dan E-Commerce*.
3. MEA pun akan dijadikan sebagai kawasan yang memiliki perkembangan ekonomi yang merata, dengan memprioritaskan pada Usaha Kecil Menengah (UKM).
4. MEA akan diintegrasikan secara penuh terhadap perekonomian global.

Indonesia dengan produk-produknya, diharapkan dapat bersaing secara global, untuk dapat berkompetisi dengan produk-produk luar negeri yang lebih berkualitas dan dengan kekuatan modal yang tinggi.

Apabila disikapi dengan baik, kondisi ini (MEA) dapat menciptakan iklim yang mendukung masuknya Investasi Asing Langsung (*Foreign Direct Investment* (“FDI”)) yang dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi melalui perkembangan teknologi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan sumber daya manusia (*human capital*) dan akses yang lebih mudah kepada

---

<sup>9</sup> Putri Maha Dewi, S.H., M.H., “*Journal: Rechstaat ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Perlindungan Hukum Bagi Investasi Asing Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015*” hal 1-2.

<sup>10</sup> Gusmardi Bustami, 2014, “*Menuju Asean Economic Community 2015*”, Departemen Perdagangan Republik Indonesia.

pasar dunia.<sup>11</sup> Namun apabila tidak disikapi dengan baik maka Negara Indonesia dapat tertinggal dari Negara lainnya.

Yang dimaksud dengan disikapi dengan baik salah satunya adalah Investor harus diyakinkan tentang adanya perlindungan kepadanya dalam hal melakukan Investasi, terutama dalam hal melakukan *Foreign Direct Investment (FDI)*. Mereka harus didukung dengan kepastian dan perlindungan hukum, maupun keinginan pemerintah dalam mendukung usaha investor dengan memberikan sistem birokrasi yang sederhana dan cepat, yang didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.

Berkaitan dengan kepastian hukum bagi FDI tersebut, sebenarnya telah terdapat setidaknya dua ketentuan hukum yang dapat melindungi investor asing dan investasinya, yang terdapat dalam *Asean Comprehensive Investment Agreement* (“ACIA”) dan Undang-Undang Penanaman Modal Asing No. 25 tahun 2007 (“UUPM”).

Harus diakui bahwa latar belakang Integrasi regional ekonomi sebenarnya dilandasi konsep memberikan manfaat bagi Negara-negara anggota maupun non-anggota. Prinsip dasar integrasi ekonomi adalah mengurangi atau menghilangkan semua hambatan perdagangan di antara Negara anggota dalam kawasan tertentu untuk dapat meningkatkan arus barang dan jasa dengan bebas ke luar masuk melintasi batas Negara masing-masing anggota, sehingga volume perdagangan semakin tinggi. Peningkatan volume perdagangan ini mendorong peningkatan produksi, peningkatan efisiensi produksi, peningkatan kesempatan kerja, dan penurunan *cost*

---

<sup>11</sup> Putri Maha Dewi, S.H., M.H, Op.Cit, Hal 3.

*production* sehingga meningkatkan daya saing produk dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>12</sup>

Sesuai dengan pemikiran di atas maka perlu diketahui dan dimaksimalkan pengetahuan dan pemahaman atas alat perlindungan hukum bagi investasi asing oleh investor ini, terutama dalam hal Investor ASEAN, yang berupa ACIA dan UUPM. Instrumen hukum tersebut bertujuan antara lain memberikan daya dorong bagi investasi yang akan masuk ke Indonesia dalam era MEA ini, sehingga Indonesia dapat memanfaatkan semaksimal mungkin dan mengerti bagaimana mempromosikan perlindungan hukum tersebut. Sebaliknya bagi investor kiranya dapat menggunakan piranti hukum ini semaksimal mungkin untuk melindungi investasi yang dilakukannya.

Perlu diketahui juga saat ini, berdasarkan data 2015, dari lima besar investor yang masuk ke Indonesia, dua terbesar diantaranya adalah anggota ASEAN, dengan perincian sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Singapura dengan nilai investasi 5,9 miliar dolar AS;
2. Malaysia dengan nilai investasi 3,1 miliar dolar AS;
3. Jepang dengan nilai investasi 2,9 miliar dolar AS;
4. Belanda dengan nilai investasi 1,3 miliar dolar AS; dan
5. Korea Selatan dengan nilai investasi 1,2 miliar dolar AS.

---

<sup>12</sup> Ridwan, Universitas Hasanudin, “*Dampak Integrasi Ekonomi terhadap Investasi di Kawasan ASEAN: Analisis Model Gravitasi*”, <http://jurnal.ut.ac.id/JOM/article/viewFile/341/337>, dibuka pada Jumat, 20 Januari 2017. Jam 16.49 WIB.

<sup>13</sup> Tempo.Co, ‘*Singapura Teratas dari 5 Investor Asing Terbesar RI 2015*’, <https://m.tempo.co/read/news/2016/01/21/090738350/singapura-teratas-dari-5-investor-asing-terbesar-ri-2015>, (Menurut Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM Azhar Lubis dalam paparan di Jakarta, Kamis (21 Januari 2016)), dibuka tanggal 24 Agustus 2016, jam 8.30 WIB.

FDI merupakan aspek penting dalam integrasi ekonomi global. *Multinational Enterprises* (MNEs) menyumbang sebesar 10 persen output dunia dan 30 persen ekspor dunia (UNCTAD, 2007: *World Investment Report, United Nations: New York and Geneva*). Sumber FDI tetap terpusat pada negara dengan berpendapatan tinggi meskipun FDI yang berasal dari negara berkembang juga meningkat secara tajam. Fenomena yang muncul saat ini adalah telah terjadi perubahan destinasi FDI dalam kurun waktu dua dekade terakhir dimana terjadi peningkatan pada jumlah FDI yang menuju ke negara berkembang yaitu sebesar 29 persen pada tahun 1970 menjadi 47 persen pada 2011<sup>14</sup>. Dalam dua dekade terakhir arus FDI ke negara maju rentan terhadap volatilitas. Tingkat pertumbuhan tahunan arus masuk FDI ke negara maju berada di antara -47 persen di tahun 2001 sampai 78 persen di tahun 1998 dengan trend fluktuasi yang besar. Prosedur penyaringan (*screening*) dan penilaian (*appraisal*) menjadi rintangan yang serius di beberapa negara dan peraturan akses pasar di sektor jasa harus diperbaiki<sup>15</sup>. Akses pasar yang lebih terbuka harus diperluas dalam upaya meningkatkan efisiensi dan alokasi teknis. Kesiapan negara ASEAN untuk menyambut ASEAN Economic Community (AEC) khususnya pada arus investasi yang lebih bebas melalui FDI masih perlu ditingkatkan. Beberapa negara memiliki rezim kebijakan terbuka sedangkan lainnya rezim kebijakan tertutup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa hambatan dan minimnya transparansi yang dapat menghalangi pergerakan investasi yang bebas di kawasan ASEAN.<sup>16</sup>

Berdasarkan *World Investment Report* 2011, nilai FDI ke ASEAN naik pesat ke posisi \$79 milyar pada tahun 2010, melampaui FDI tahun 2007 sebesar \$76 milyar. Kenaikan ini

---

<sup>14</sup> UNCTAD, 2013: *World Investment Report: Inward and outward foreign direct investment flows. New York and Geneva: United Nations*.

<sup>15</sup> Urata, S. dan Ando, M., di 2010. melalui tulisannya '*Investment Climate Study of ASEAN Member Countries*', ERIA *Research Project Report 2009-3*. Jakarta: ERIA. pp.162- 232.

<sup>16</sup> Gek Sintha Mas Jasmin Wika, "*Iklm Investasi Negara-Negara ASEAN Menuju ASEAN Economic Community (AEC): Investasi Langsung Luar Negeri (FDI)*", Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Ciputra <https://www.peacepalacelibrary.nl/ebooks/files/382896157.pdf>, dibuka pada Jumat, 20 Januari 2017, jam 17.17WIB.

disebabkan karena adanya peningkatan yang tajam FDI Inflow di Malaysia (537%), Indonesia (173%) dan Singapura (153 %). Berdasarkan laporan tersebut, disebutkan bahwa kebijakan proaktif memberikan kontribusi yang baik bagi kinerja investasi, misalnya Indonesia meningkatkan prosedur terkait administrasi FDI, Filipina memberikan tindakan yang mendukung pelaksanaan *Public Private-Partnership* (PPP). Singapura sendiri sebagai hub regional di ASEAN mendapatkan keuntungan dari peningkatan kegiatan investasi di ASEAN. ASEAN masih memiliki potensi yang besar dalam menarik FDI. Disamping unsur pertumbuhan dan ukuran pasar, responden WIPS mengindikasikan bahwa terdapat beberapa negara ASEAN yang dianggap memiliki lokasi yang mendukung misalnya untuk pertumbuhan pasar maka Indonesia, Thailand, dan Vietnam merupakan negara berkembang yang diminati<sup>17</sup>. Potensi investasi yang cukup besar di ASEAN merupakan peluang yang harus dimanfaatkan oleh ASEAN. Namun ternyata kemudahan dan daya tarik investasi antar sesama negara ASEAN cukup beragam. Indonesia sendiri perlu lebih meningkatkan peringkat kemudahan investasi yang cukup rendah dibanding negara ASEAN lainnya. Negara sumber investasi di ASEAN yang tertinggi adalah negara di kawasan Uni Eropa yang saat ini tengah dilanda krisis, untuk mengantisipasi kemungkinan penurunan investasi yang masuk ke ASEAN karena krisis tersebut, ASEAN perlu menarik investasi yang lebih besar dari kawasan lain. Hasil kesepakatan yang telah dicapai dalam *ASEAN Investment Forum* yang terkait dengan promosi investasi, pelayanan investasi, *after-care for investment*, insentif fiskal dan non-fiskal, *co-investment*, dan *Public-Private Partnership* sebagai langkah-langkah strategis dalam menarik investasi ke ASEAN, bila dilaksanakan dengan tepat akan dapat meningkatkan investasi ke kawasan ASEAN. Melalui ASEAN Investment Forum yang berperan secara intensif, diharapkan sesama negara ASEAN

---

<sup>17</sup> WIPS (World Investment Prospects Survey 2009-2011)

dapat saling membantu perkembangan investasi dan menjadikan kawasan ASEAN sebagai kawasan tujuan investasi utama.<sup>18</sup>

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani pada September 2015 mengatakan, selama kurun waktu semester I/2015, arus FDI yang masuk ke Indonesia sebesar USD13,66 miliar. Jumlah tersebut setara dengan 31% dari total FDI yang masuk ke ASEAN yang mencapai USD44,06 miliar. Di kawasan ASEAN porsi FDI yang masuk ke Indonesia selama paruh pertama tahun 2015 lebih besar dibanding Vietnam yang sebesar USD7,53 miliar (17%) dan Malaysia sebesar USD7,01 miliar (16%). Nilai FDI Indonesia selama semester I/2015 tumbuh 61,3% dibandingkan semester II/2014. Dari sumber asal investasi, Franky menyebut, China dan Jepang masih mendominasi arus FDI di kawasan ASEAN, masing-masing dengan porsi 17% dan 15%. Namun, para investor intra-ASEAN juga mulai menanamkan modalnya di kawasan. "Ada tiga negara yang aktif berinvestasi di antara negara ASEAN, Malaysia, Singapura, dan Thailand,". Secara umum, arus FDI global selama semester I/2015 terjadi penurunan sebesar 15,8% dibanding semester II/2014. Akan tetapi, kawasan Asia Pasifik menjadi satu-satunya kawasan yang mencatatkan pertumbuhan FDI secara positif mencapai USD137,3 miliar atau tumbuh 9,2%.<sup>19</sup>

Berdasarkan paparan tersebut di atas, maka menjadi menarik untuk melakukan penelitian, mengenai bentuk perlindungan hukum bagi investasi langsung investor asing (*foreign direct investment, atau FDI*) dari Negara anggota ASEAN di Indonesia dilihat dari sudut ASEAN

---

<sup>18</sup>Yuventus Effendi dan Suska, "ASEAN INVESTMENT FORUM UNTUK MENDORONG INVESTASI DI KAWASAN ASEAN YANG LEBIH TINGGI"

[http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/ASEAN%20Investment%20Forum%20untuk%20Mendorong%20Investasi%20di%20Kawasan%20ASEAN\\_Suska%20dan%20Yuventus.pdf](http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/ASEAN%20Investment%20Forum%20untuk%20Mendorong%20Investasi%20di%20Kawasan%20ASEAN_Suska%20dan%20Yuventus.pdf) dibuka pada Jumat, 20 Januari 2017, jam 17.32 WIB

<sup>19</sup><http://ekbis.sindonews.com/read/1039314/150/indonesia-tujuan-utama-investasi-di-asean-1441080165/10>, dibuka pada Jumat, 20 Januari 2017, jam 18.00 WIB



*Comprehensive Investment Agreement* (ACIA) berikut perbandingan dengan Undang-Undang No. 25 tahun 2007 mengenai penanaman modal.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu kiranya dibahas mengenai teori keberlakuan ACIA sendiri, yang mana saat ini ACIA atau *ASEAN Comprehensive Investment Agreement* (Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh ASEAN) telah disahkan oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pengesahan ACIA yang ditetapkan dan diundangkan tanggal 8 Agustus 2011 di Jakarta. Hal ini sejalan dengan pengaturan yang disebutkan dalam Pasal 11 Undang Undang No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional juncto pasal 48 ACIA yang menyebutkan sebagai berikut:

*1. This Agreement shall enter into force after all Member States have notified or, where necessary, deposited instruments of ratification with the Secretary-General of ASEAN, which shall not take more than 180 days after the signing of this Agreement.* Perjanjian ini harus mulai berlaku setelah semua Negara Anggota telah memberitahukan atau, apabila diperlukan, menyimpan instrumen ratifikasi kepada Sekretaris Jenderal ASEAN, yang mana tidak lebih dari 180 hari setelah penandatanganan Perjanjian ini.

*2. The Secretary-General of ASEAN shall promptly notify all Member States of the notifications or deposit of each instrument of ratification referred to in paragraph 1.* Sekretaris Jenderal ASEAN harus memberitahukan semua Negara Anggota pemberitahuan atau, setiap instrumen ratifikasi yang disebutkan dalam paragraf 1.

Dengan adanya pengesahan dan pemberitahuan di atas, maka ACIA telah sah dan mengikat Negara Republik Indonesia. Kini berarti Negara Republik Indonesia harus melindungi, membuat kebijakan (*measure*) dan membuat perlakuan (*treatment*) kepada Investor dari anggota ASEAN dengan mempertimbangkan ACIA.

Permasalahannya bagaimana dengan keberlakuan ACIA sendiri terhadap UUPM atau sebaliknya keberlakuan UUPM terhadap ACIA. Dalam Bab IV thesis ini akan dibahas bagaimana ACIA telah dirancang untuk bersumber kepada hukum nasional tanpa melepaskan

konsep perlindungan internasional terhadap investasi yang dilakukan oleh Investor dari Negara Anggota ACIA, sebagaimana terlihat dalam definisi Investasi yang dilindungi (*covered investment*) pada pasal 4 (a) ACIA, sebagai berikut:

*“covered investment” means, with respect to a Member State, an investment in its territory of an investor of any other Member State in existence as of the date of entry into force of this Agreement or established, acquired or expanded thereafter, and has been admitted according to its laws, regulations, and national policies, and where applicable, specifically approved in writing by the competent authority of a Member State;”*”Investasi yang Dilindungi” adalah, sehubungan dengan Negara Anggota, suatu investasi di wilayah investor dari Negara Anggota lainnya yang ada saat berlakunya, efektifnya, digunakannya atau dikembangkannya Perjanjian ini, **dan telah divalidasi sesuai hukum, peraturan dan ketentuan lokal yang berlaku**, dan apabila diwajibkan, harus disetujui secara tertulis oleh otoritas yang berwenang dari Negara Anggota.

Perlu dicatat bahwa terdapat syarat agar suatu investasi dari Negara Anggota ASEAN untuk dapat terlindungi oleh pasal-pasal yang disebutkan di dalam ACIA, yaitu harus telah diakui atau diterima sebagai investasi berdasarkan hukum dan perundang-undangan serta kebijakan nasional (i.e. Republik Indonesia), **sehingga untuk melihat keberlakuan antara ACIA dan UUPM sendiri harus dilihat sebagai suatu yang bersinergi dan saling melengkapi**. Untuk memperjelas hal tersebut, kiranya perlu pula membahas putusan-putusan lembaga penyelesaian internasional yang berhubungan dengan penyelesaian terhadap kemungkinan adanya benturan-benturan ketentuan dalam UUPM dengan ACIA, serta dasar hukum yang menyebutkan bahwa Republik Indonesia dengan telah mengesahkan ACIA harus menyelaraskan ketentuan perundang-undangannya dengan isi ACIA, termasuk juga dalam pembuatan-pembuatan *Bilateral Investment Treaty*. Hal ini diatur di dalam ASEAN CHARTER pasal 5 ayat 2 yang menyebutkan bahwa:

*“Members States shall take all necessary measures, including the enactment of appropriate domestic legislation, to effectively implement the provision of this Charter and to comply with all obligations of membership.”* / “Negara Anggota harus mengambil semua kebijakan yang

diperlukan, termasuk memberlakukan peraturan domestik, untuk mengimplementasikan secara efektif Charter ini dan untuk mengikuti semua kewajiban sebagai anggota.”

## **1.2 PERMASALAHAN**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka tesis ini akan mengambil rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum ACIA terhadap investasi langsung investor (FDI) yang berasal dari negara-negara anggota ASEAN?
2. Bagaimana perlindungan hukum ACIA dibandingkan dengan perlindungan yang diberikan UUPM dan korelasinya?

## **1.3 TUJUAN PENULISAN**

Adapun tujuan dari tesis ini adalah untuk menambah wawasan dan pemahaman mengenai perlindungan hukum dalam ACIA dan UUPM terhadap investasi langsung investor (FDI) dari investor yang berasal dari negara-negara anggota ASEAN.

## **1.4 MANFAAT PENULISAN**

Keuntungan dari penelitian bisa dibagi menjadi dua aspek, aspek akademis dan aspek praktis.

### **1.4.1 Aspek Akademis**

Dari sudut Aspek Akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan menyediakan informasi dan masukan kepada penulis, publik, mahasiswa/i, serta ahli hukum. Tesis ini bermaksud untuk memperkaya pengetahuan penulis dan pembaca mengenai

perlindungan dalam ACIA dan UUPM terhadap adanya investasi langsung investor (FDI) dari negara-negara anggota ASEAN.

#### 1.4.2 Aspek Praktis

Dari aspek praktis, penulisan ini diharapkan untuk membantu para praktisi hukum dan non-praktisi hukum, sehubungan dengan Hukum Perdagangan Internasional atau Investasi internasional atau politik dan ekonomi internasional.

Dari penelitian ini diharapkan untuk menjadi pertimbangan terhadap: (1) tindakan investor dalam melakukan investasi di Indonesia, (2) tindakan pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada investor, juga (3) tindakan masyarakat Indonesia pada umumnya atas investasi dari negara-negara anggota ASEAN.

### **1.5 STRUKTUR PENULISAN**

Untuk menyederhanakan penulisan dan diskusi, penulis membagi Tesis ini menjadi lima bab, yang saling berhubungan. Secara singkat, bab akan diterangkan dengan dengan struktur sebagaimana berikut:

#### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab satu adalah bab perkenalan yang termasuk latar belakang dari topik yang dipilih, permasalahan, tujuan dari penelitian, keuntungan penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA**

Bab kedua membahas konsep dan pengertian investasi itu sendiri, serta hal-hal lainnya yang berhubungan dengan adanya investasi, termasuk definisi penanaman modal.

### BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

Bab ketiga membahas metode penelitian hukum yang digunakan untuk menuliskan tesis ini, yang mana termasuk tipe penelitian, prosedur untuk pengumpulan data, karakter analisa, hambatan dan cara mengatasinya.

### BAB 4 ANALISIS

Bab keempat memasukkan hasil dari penelitian, yang mana termasuk menganalisa perlindungan dalam ACIA dan UUPM terhadap adanya investasi langsung investor (FDI) dari ASEAN. Analisa ini juga termasuk perbandingan perlindungan investasi dari sudut UUPM.

### BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Bab kelima akan membahas kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan diarahkan kepada ringkasan permasalahan yang ada. Namun demikian, rekomendasi memberikan pemecahan masalah yang ada.

